



PUTUSAN

Nomor: 69/PTS-S/KIP-SU/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 69/KIP-SU/S/XI/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI

Alamat : Jl.Sosor Dolok Sipardabuan Turpuk Sihotang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Bupati Samosir

Alamat : Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 November 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 69/KIP-SU/S/XI/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui surat pada tanggal 03 September 2018, disertai bukti tanda terima tanggal 03 September 2018 kepada **Sekda/PPID Pemkab Samosir, Kabupaten Samosir.**

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen/copy APBD Tahun 2017-2016;
2. Dokumen/copy LKPJ Tahun 2017-2016;
3. Dokumen/copy Rencana Anggaran Belanja Biaya (RAB) Tahun 2017-2016;
4. Dokumen/copy Shop Drawing Tahun 2017-2016;
5. Dokumen/copy Ast Build Drawing Tahun 2017-2016;
6. Dokumen/copy Kontrak Tahun 2017-2016.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui surat tanggal 18 September 2018 disertai, dengan bukti tanda terima tanggal 19 September 2018 yang ditujukan kepada **Bupati Samosir**.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 02 November 2018.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 04 Desember 2018, Pemohon hadir dan Kuasa Termohon hadir

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon melakukan permohonan informasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 1 huruf c, seharusnya Permohonan Informasi ditujukan kepada PPID dan Surat Keberatan ditujukan kepada atasan PPID, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

(1) *“Pemohon wajib menyertakan kelengkapan Permohonan sebagai berikut:*

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

- 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau*
- 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;*
- 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.”*

- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Permohonan Informasi** melalui Surat tanggal 03 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 03 September 2018 kepada **Sekda/PPID Pemkab Samosir Kabupaten Samosir**.
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Keberatan** melalui Surat tanggal 18 September 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 19 September 2018 kepada **Bupati Samosir**.
- [3.5] Bahwa pada Surat Permohonan Informasi dan pada Surat Keberatan terdapat kesalahan penulisan pada tahun, terkait Permohonan Informasi yang dimohonkan Pemohon meminta data dengan tahun yang mundur kebelakang yaitu 2017-2016, hal ini mengakibatkan Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013:

“4. (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

*“1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan **Keberatan** secara tertulis kepada **atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berdasarkan alasan sebagai berikut:*

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi.”

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

"1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
2. Dalam hal **permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun **menolak permohonan**.
3. Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[4.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:69/KIP-SU/S/XI/2018.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Meyssalina M.I Aruan, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Ramdeswati Pohan, MSP dan Abdul Jalil, SH, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.



Ketua Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis


(Abdul Jalil, SH, MSP)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 27 Februari 2019



Petugas Keaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara